BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah diberikan pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa kesimpulan dari skripsi ini secara menyeluruh, yaitu:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan korupsi Hakim Agung Marnis Kahar, SH perkara (No.Reg Pds 07B/Jkt. Pst/Ft.1/07/2001) Batal Demi Hukum karena surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa telah mengandung cacat hukum maka berdasarkan Pasal 143 ayat 3 Undang-Undang No.8 / 1981, Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan No. Register Perkara Pds/Ft.1/07/2001 tertanggal 10 Juli 2001 Batal Demi Hukum, demikian pula Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili untuk selanjutnya dengan dakwaan yang batal demi hukum itu
- Putusan Hakim yang membatalkan surat dakwaan jaksa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

B. Saran

Berikut ini akan diberikan beberapa saran dan harapan-harapan dari penulis, semoga dapat bermanfaat sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Kepada Jaksa (Penuntut Umum), karena kedudukannya demikian penting, sebagai peletak batu pertama dimulainya suatu pemeriksaan. Maka diharapkan Jaksa dapat lebih cermat dan teliti dalam menyusun surat dakwaan, juga dalam menentukan bentuk-bentuk dakwaan yang akan diterapkan terhadap suatu peristiwa pidana tertentu. Oleh karena itu Jaksa harus. senantiasa meningkatkan profesionalisme dan pengetahuannya.
- 2) Agar keputusan hakim menimbulkan keadilan masyarakat maka hendaknya Jaksa bersama-sama Hakim tidak berusaha melindungi hakim lainnya yang telah melakukan tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.